

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan teknologi informasi yang berlangsung begitu cepat mempengaruhi perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara signifikan, mengakibatkan perubahan dalam aspek sosial dan ekonomi, sehingga menciptakan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Selain itu, evolusi teknologi bagaikan pedang dengan 2 (dua) sisi. Di satu sisi, memiliki banyak manfaat dan kemudahan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban manusia.¹ Akan tetapi, pada sisi lain perkembangan teknologi juga dapat merugikan, karena dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan melanggar hukum yang menimbulkan rasa takut dan cemas, terutama terkait dengan kemungkinan meningkatnya tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi, seperti kejahatan siber atau *cyber crime*.²

Cyber crime merupakan kejahatan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi dengan melanggar hukum, dimana komputer dijadikan sebagai media utama kejahatan. Terdapat dua istilah *cyber crime* yang dikenal dalam dokumen Kongres PBB. Pertama yaitu *computer crime* yang populer dan digunakan dalam dokumen Kongres ke-8 di Havana Kuba pada tahun 1990, istilah ini merujuk pada tindakan pelanggaran yang menjadikan komputer

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

² Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*cyber crime*)", *Jurisprudentie*, Universitas Sawerigading Makassar, Vol 6, No. 2, Desember 2019, hlm.232.

sebagai objek yang dapat mengancam sistem keamanan atau data dalam komputer tersebut. Hal ini mencakup berbagai macam tindakan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan data yang disimpan dalam komputer. Istilah kedua yaitu *computer related crime* yang populer dan digunakan dalam dokumen Kongres ke-10 di Wina Australia pada tahun 2000, istilah ini merujuk pada pelanggaran atau tindak ilegal yang menjadikan komputer sebagai sarana/fasilitas dalam melakukan tindak pidana.

Di Indonesia, upaya untuk mengatur ruang digital dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan sebagai dasar bagi masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan teknologi, informasi serta transaksi elektronik.³ Pada hakikatnya dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan penggunaan teknologi akan aman dan berjalan sesuai dengan hukum yang relevan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, untuk menyesuaikan dengan permasalahan dan perubahan dinamika lingkungan digital di Indonesia yang terus berkembang, Undang-Undang ini perlu mengalami perubahan yang signifikan. Penyesuaian ini penting dilakukan agar undang-undang ini senantiasa relevan serta efektif dalam menangani berbagai permasalahan di ranah digital. Permasalahan utama dalam penegakan UU ITE muncul karena adanya pasal-pasal yang bersifat elastis “karet” dalam implementasinya.

³ Sofwan Rizko Ramasoni, Reza Pramasta Gegana, Kalen Sanata, “Sejarah Undang-Undang ITE : Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3, No. 2, 2023, hlm 42.

Situasi ini kemudian menjadi dasar untuk dilakukannya perubahan pertama terhadap UU ITE pada tanggal 25 November 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai pengganti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.⁴

Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk dari amanat konstitusi meskipun tidak secara eksplisit tertuang di dalam satu pasal tunggal. Aspek-aspek kebebasan pers secara jelas diatur di dalam UUD 1945 pasal 28F yang menjamin kebebasan dalam penggunaan berbagai jenis media. Namun pada nyatanya, tidak semua aturan perundang-undangan mampu memberikan penuh terhadap kebebasan pengguna. Terdapat sejumlah ketentuan yang malah mengancam hak atas kebebasan berekspresi, salah satunya UU ITE. Karena rumusan pasal yang terlalu luas telah sering disalahgunakan untuk menghambat kebebasan berpendapat di media sosial, termasuk terhadap jurnalis yang banyak di antaranya dinyatakan bersalah oleh hakim.⁵ Hal ini menunjukkan bagaimana tidak jelasnya rumusan pasal tersebut dapat membahayakan kebebasan individu untuk menyuarakan pendapat. Uji materi UU ITE yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi isu yang penting untuk ditelaah. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, publik menilai bahwasanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) tidak mencerminkan keadilan serta dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang secara tegas menjamin pengakuan negara terhadap hak

⁴ *Ibid.*

⁵ Trisno Muldani, Trisno Muldani, "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 ayat (3)", *MUKASI : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. No. 2 (Mei 2022) hlm 156.

dasar warga dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, transparan, dan partisipatif, untuk menjamin perlindungan serta aksesibilitas informasi seluruh warga negara. Mahkamah Konstitusi, dalam keputusannya menilai bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap HAM, atau landasan yang menjadi dasar negara hukum.⁶

Sebagaimana tercantum dalam putusan MK di atas, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE wajib didasarkan pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Namun, substansi dari kedua pasal di atas tidak sepenuhnya tercermin dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang telah direvisi, yang menyebabkan ambiguitas hukum dalam implementasinya. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, tindakan yang dilakukan sebagai pembelaan diri atau demi kepentingan publik tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengecualian dalam penilaian terhadap tindakan yang mungkin dianggap merugikan reputasi seseorang. Jika dibandingkan dengan ketentuan lain dalam UU ITE, jumlah laporan yang masuk paling tinggi adalah terkait dugaan pencemaran nama baik. Isi ketentuan aturan tersebut memuat diksi yang multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penggunaan frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

⁶ Dona Budi Kharisma, “Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 Nomor 1, April 2022, hlm 40.

mempunyai cakupan yang ekstensif dan tidak menunjukkan batasan yang jelas.⁷

Pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 tahun 2021 sebagai Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SKB UU ITE tersebut ditandatangani oleh Menkominfo RI Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo. Tujuan utama SKB UU ITE adalah membangun ekosistem digital nasional yang tertib, sehat, aman, berlandaskan etika, mendorong produktivitas, dan berkeadilan. Implikasi awal penerbitan SKB UU ITE disebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum yang berkuasa, seperti pejabat atau tokoh tertentu, yang kerap menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE untuk membungkam suara-suara kritis, termasuk jurnalis, yang pada akhirnya dijebloskan ke penjara.⁸

Substansi utama dalam SKB UU ITE terletak pada fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Fokusnya adalah terhadap muatan pasal “karet” yang menimbulkan multitafsir dan kontroversi satu diantaranya terkait pencemaran nama baik. Pedoman implementasi pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB UU ITE harus

⁷ M. Riza Arrafi, “*Polemik Undang-Undang dan Transaksi Elektronik : Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat*”, terdapat dalam <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/>

⁸ Trisno Muldani, *op. cit*, hlm 149.

berlandaskan pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai delik induk. Delik ini adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang memiliki hak untuk melaporkan. Tidak termasuk delik pidana jika memiliki muatan celaan, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas yang disebarluaskan melalui media tertutup seperti komunitas percakapan keluarga, komunitas pertemanan dekat, lingkup profesi, lingkup perkantoran, atau kelompok dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya, penyiaran berita yang dilakukan oleh institusi pers tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena termasuk *lex specialis*, kecuali wartawan secara pribadi yang mengunggah maka akan tetap berlaku UU ITE. Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum memiliki standar yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan, yang mengedepankan asas *ultimum remedium* dan penyelesaian di luar pengadilan (*restorative justice*).⁹

Pemberlakuan SKB UU ITE tersebut tidak langsung mengakhiri kontroversi yang ada melainkan justru memunculkan kontroversi baru. Proses perumusan SKB UU ITE dinilai tidak transparan dan minim terhadap partisipasi publik. Koalisi Serius Revisi UU ITE menilai bahwa proses penyusunan dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian paling fundamental dalam upaya menghargai serta menjamin hak asasi manusia. Partisipasi ini bukan sekedar

⁹ Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

formalitas, melainkan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.¹⁰ Ketidakjelasan ketentuan mengenai pelanggaran aduan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berimplikasi pada hak menyatakan pendapat, yang mana orang cenderung saling melaporkan demi membela diri sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Kondisi tersebut menjadi semacam *shock therapy* dalam masyarakat yang justru menghambat proses pembangunan demokrasi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 7 bahasa daerah yang tersebar di 22 kabupaten/kota yang aktif digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bersosial media, hal ini memiliki keterkaitan terhadap penanganan dan penyelesaian kasus ITE yang memiliki keunikan tersendiri khususnya pada kasus pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Contoh kasus pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) ialah kasus yang melibatkan Iptu Yeni Setiono selaku Kasat Reskrim Polres Kupang.

Kejadian bermula dari tertangkapnya satu unit mobil truk yang memuat batu mangan ilegal oleh Tim Reserse Mobil (RESMOB) Polres Kupang. Setelah pengamanan, pemilik batu tersebut mendapatkan telepon dari seseorang yang mengakui dirinya sebagai Kepala Satuan Resor Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kupang, kemudian orang tersebut meminta sejumlah

¹⁰ Aliansi Jurnalis Independen, *Koalisi Serious Revisi UU ITE : Pedoman Implementasi UU ITE tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE*, terdapat dalam <https://aji.or.id/informasi/koalisi-serious-revisi-uu-ite-pedoman-implementasi-uu-ite-tidak-menyelesaikan-akar-masalah>

uang kepada pemilik batu tersebut guna menyelesaikan perkara dan mengaku akan berkoordinasi dengan Kapolres Kupang. Mendengar hal itu Iptu Yeni dengan tegas membantah bahwa itu bukan dirinya, kemudian melalui kuasa hukumnya membuat aduan ke (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) SPKT Polda NTT guna membersihkan nama baiknya.¹¹ Dalam aduan tersebut, Iptu Yeni melaporkan perbuatan tersebut atas dasar Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 310 KUHP, yang mengatur tindakan tersebut dilakukan melakukan media elektronik. Hubungan antara kedua pasal tersebut adalah keterkaitan antara *lex specialis* dan *lex generalis*.

Kepolisian menjadi tahap awal dimulainya rangkaian prosedur hukum pidana yakni dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh polisi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002. Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana khusus bidang *cyber crime* yang mencakupi seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus tersebut diantaranya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, penipuan online, ilegal akses/pengancaman/Hoaks, bermuatan kesusilaan, ujaran kebencian/SARA, dan perjudian.

Peran Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT dalam rangka penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* ditegakkan melalui upaya preventif dan repressif. Upaya preventif adalah langkah yang dilakukan untuk mencegah

¹¹ Pos-Kupang.com, “Kasat Reskrim Polres Kupang Lapor Dugaan Pencemaran Nama Baik Atas Dirinya di Polda NTT” terdapat dalam <https://kupang.tribunnews.com/2024/12/10/kasat-reskrim-polres-kupang-lapor-dugaan-pencemaran-nama-baik-atas-dirinya-di-polda-ntt>

terjadinya suatu delik, pihak penyidik dapat melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi mengenai kejahatan *cyber crime*. Sedangkan upaya represif adalah langkah penegakan hukum *cyber crime* oleh kepolisian berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, hingga penyusunan berita acara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.¹²

Berdasarkan hasil pra-riset di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda NTT, setelah terbitnya SKB UU ITE, tercatat sepanjang tahun 2021 hingga 2024 Polda NTT menerima 159 laporan polisi. Dari jumlah LP tersebut, penyelesaian perkara terbagi menjadi beberapa kategori, yakni sebanyak 132 LP dinyatakan penyelidikan dihentikan karena tidak cukup bukti dan bukan termasuk tindak pidana, 13 LP berkas perkara lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 10 LP dihentikan penyidikan (SP3), dan 4 LP sepenuhnya di limpahkan ke Kejaksaan. Adapun rincian pertahun: tahun 2021 terdapat 37 LP, tahun 2022 meningkat menjadi 64 LP, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 46 LP, dan tahun 2024 tercatat hanya 12 LP. Berdasarkan data dan isu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Polda NTT setelah Penerbitan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 tahun 2021".

¹² Michele Gisela Dubu, Rudepel Petrus Leo, Orpa Ganefo Manuain, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (*cyberbullying*) di Kota Kupang", *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 1, No. 4, 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polda NTT setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 Tahun 2021?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polda NTT setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 Tahun 2021.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi

Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 Tahun 2021.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini, peneliti akan menyajikan beberapa contoh penelitian terdahulu terkait Pedoman dan Implikasi SKB UU ITE Nomor 229 tahun 2021 tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik maupun dengan kejahatan Siber (*cyber crime*). Dengan demikian, peneliti dapat menunjukkan relevansi dan konteks yang lebih luas dari topik yang dibahas:

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat Ini
1.	Skripsi yang ditulis oleh Maria Asriani Yuni Nahak, dengan judul: “Hambatan Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Kepolisian Daerah NTT”. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan bagi penyidik dan penyelidik Subdit 5 Siber Polda NTT dalam menangani tindak pidana penipuan jual-beli online pada tahun 2018-2021 di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Topik penelitian dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berbeda. Penelitian saat ini membahas mekanisme penegakan hukum dan aspek yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik setelah diterbitkannya SKB UU ITE. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang hambatan penyidikan dan penyelidikan dalam menangani tindak pidana penipuan jual-beli online. Dengan demikian, objek penelitian antara penelitian sebelumnya dengan saat ini berbeda.
2.	Artikel jurnal yang di tulis oleh Trisno Muldani dengan judul: “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 ayat (3)”. penelitian ini menganalisis mengenai implikasi awal Penerbitan SKB UU ITE pasal 27	Pada penelitian saat ini, peneliti melakukan penelitian yang mendalam dan terfokus mengenai implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polda NTT

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat Ini
	ayat (3) tentang pencemaran nama baik.	menggunakan data empiris dan analisis faktor. Sedangkan, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada analisis implikasi awal dan kontroversi umum dari SKB UU ITE Pasal 27 ayat (3).
3.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Yunita Adiningsih Ratu Rodi, Bhisa V. Wilhelmus, dan Heryanto Amalo, dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Kupang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor penghambat dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Kupang.	Penelitian sekarang berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik setelah diterbitkannya SKB UU ITE, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik secara umum. Sehingga, terdapat perbedaan besar yang akan mempengaruhi faktor penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *cyber crime*

Pada era digital saat ini, tindak pidana kini tidak terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke ranah digital. Ancaman kejahatan siber semakin kompleks dan beragam seiring dengan semakin terintegritasnya kehidupan kita dengan teknologi digital. Istilah umum *cyber crime* digunakan untuk menggambarkan berbagai tindak pidana yang memanfaatkan media digital dan jaringan komputer. *Cyber crime* adalah istilah umum untuk menggambarkan perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan keahlian di bidang teknologi informasi dengan

merugikan orang atau sekelompok orang yang lain.¹³ Tindakan yang dapat digolongkan menjadi tindakan kejahatan siber atau siber yaitu melakukan *Denial of Service (DoS attack)*; *hacking*; menulis maupun menyebarkan virus/trojan; *cyberterrorism*; *information warfare*/perang informasi; *cyberstalking* dan *online harassment*; *fraud* dan pencurian identitas/*phising* (termasuk *carding* dan *spoofing*).¹⁴

Cyber crime muncul akibat keterbatasan kompetensi atau pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus siber, menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.¹⁵ Selain itu kurang memadainya fasilitas dan sarana penegak hukum juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime*.

2. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan menyerang kehormatan seseorang serta membuat tuduhan publik yang dapat merusak reputasi. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori delik aduan, dengan kata lain proses hukum dapat berjalan hanya jika korban sendiri yang mengajukan pengaduan. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ H. Murti, *Cyber crime*, *DINAMIK: Jurnal Teknologi Informasi*, Vol X, No.1, Januari 2005, hlm 37.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom dalam Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, dikutip dari Sahat Maruli T. Situmeang, *CYBER LAW*, ctk pertama, CV. Cakra, Nov 2020, hlm 28.

Pidana (KUHP) mengenai mekanisme pengajuan dan pencabutan pengaduan pada tindak pidana bersifat aduan.¹⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia memiliki ketentuan yang bervariasi tergantung pada media yang digunakan. Pasal 310 KUHP mengatur secara umum tentang pencemaran nama baik yang dilakukan baik secara lisan maupun melalui tulisan konvensional. Adapun bunyi dari Pasal 310 KUHP sebagai berikut: *“barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta”*.

Perkembangan teknologi informasi menciptakan jenis kejahatan baru di dunia siber (*cyber space*), termasuk di dalamnya adalah *cyber crime* pencemaran nama baik merujuk pada perbuatan menyebarkan informasi di dunia maya yang dapat merusak reputasi dan merugikan seseorang.¹⁷ Aturan terkait jenis tindak pidana ini diatur khusus dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Nomor 19 tahun 2016, sebagai Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini meliputi tindakan mendistribusikan, mengirimkan, atau menyajikan

¹⁶ Asrianto Zainal, “Pencemaran nama baik melalui Teknologi Informasi ditinjau dari Hukum Pidana”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol.9 No.1, Januari 2016, hlm 62.

¹⁷ Supiyati, “Penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui internet sebagai *cyber crime* di hubungkan dengan kebebasan berekspresi”, *PAMULANG LAW REVIEW*, Voll.2, Agustus 2019.

informasi elektronik yang dapat diakses secara umum dan mengandung muatan penghinaan.¹⁸ Sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan ini lebih tinggi dibandingkan dengan sanksi pencemaran nama baik konvensional yang diatur dalam KUHP.

3. Pengertian penegakan hukum

Saat ini masyarakat banyak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada, mereka berbuat semaunya sendiri tanpa ada aturan yang jelas mengatur. Guna mencegah pelanggaran hukum maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan agar menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam masyarakat.

Syarat terwujudnya suatu perlindungan hukum adalah dibutuhkan suatu penegakan hukum. Apabila kepentingan setiap orang akan terlindungi maka hukum yang mengaturnya harus dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Sebagai contoh, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi akan tercapai apabila Undang-Undang Perlindungan anak berjalan dengan semestinya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah usaha untuk menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan bentuk nyata sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.¹⁹ Urgensi penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, menjamin supremasi hukum agar setiap tindakan, baik

¹⁸ Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016.

¹⁹ Fadhlil Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1. No.1 2021. Hal 43.

oleh warga negara maupun pemerintah senantiasa berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, menjamin tercapainya keadilan, di mana perwujudan keadilan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hak dan memenuhi kewajibannya secara proporsional. Ketiga, menciptakan suasana damai dalam kehidupan bermasyarakat, yang hanya dapat terwujud jika tiap-tiap individu merasa hak-haknya terlindungi dalam segala aspek kehidupan.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Polda NTT setelah Penerbitan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 Tahun 2021, penelitian ini akan memberikan beberapa penjelasan, yakni:

1. Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penegakan diartikan sebagai proses, perbuatan maupun cara menegakkan; sedangkan Hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk melaksanakan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban dan keadilan.

Penegakkan hukum yang dimaksud di sini ialah penegakkan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet (*cyber crime*)

yang diatur di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ketentuan pidana pasal 45 ayat (3) UU ITE.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas penegakan hukum merujuk pada keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya yaitu, tercapainya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada adanya kerja sama yang kuat dan saling mendukung antara berbagai lembaga. Berperan penting dalam rangka menjaga ketertiban umum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 229 tahun 2021

Penerbitan SKB UU ITE adalah suatu langkah untuk memberikan pedoman penegakkan hukum agar tidak terjadi multitafsir dan kontroversi terkait implementasi UU ITE yang sebelumnya dianggap sebagai pasal “karet”. Inti dari substansi dalam SKB UU ITE adalah untuk memberikan pedoman untuk pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas uu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam literatur hukum biasa istilah yang digunakan adalah delik.²⁰ Dalam bahasa Inggris, istilah untuk pencemaran nama baik meliputi *defamation* (pencemaran nama baik), *calumny* (fitnah), *vilification* (penghinaan) atau *slander* (fitnah). Menurut “*Black’s Law Dictionary*” edisi ke-7 karya Garner, pencemaran nama baik secara lisan disebut *slander* (fitnah). Sementara itu, pencemaran nama baik secara tertulis dikenal sebagai *libel*.

Secara singkat pengertian umum (*delict genus*) pencemaran nama baik adalah sebuah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan sifat khusus (*delict species*) atau bentuk-bentuknya diatur secara eksplisit di dalam pasal 310-321 KUHP mencakup tindak pidana pencemaran atau penistaan (pasal 310 ayat 1), pencemaran atau penistaan tertulis (pasal 310 ayat 2), fitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan fitnah (pasal 317), persangkaan palsu (pasal 318), dan penistaan terhadap almarhum (pasal 320).²¹ UU ITE menyatukan penghinaan dan pencemaran nama baik ke dalam satu tindak pidana tanpa memandang objek atau kategorinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3).

²⁰ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hlm.35.

²¹ Mahrus ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.6, Desember 2010.

5. Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menurut KBBI polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya) anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan kepolisian menurut KBBI adalah yang bertalian dengan polisi.

Kepolisian Daerah merupakan satuan organisasi kepolisian tingkat tertinggi di suatu provinsi di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disingkat menjadi Polda NTT. Polda NTT adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Polda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengedepankan hak asasi manusia (HAM), selalu mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan di wilayahnya, yang dibagi menjadi berbagai Satuan Kerja (Satker). Satker adalah bagian dari unit organisasi POLRI yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan POLRI, untuk tingkat Polda terdapat banyak satker-satker pendukung, salah satunya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Ditreskrimsus adalah Direktorat khusus yang menangani tindak pidana khusus seperti perindustrian dan perdagangan, perbankan, korupsi, migas, dan ITE. Maksud penelitian

yang ditulis peneliti disini adalah anggota kepolisian, khususnya yang bertugas pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang diterapkan dirancang untuk memberikan gambaran umum, mengenai rancangan penelitian. Mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik setelah penerbitan SKB UU ITE Nomor 229 tahun 2021. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, merupakan metode yang memanfaatkan pengalaman serta pengamatan yang mengandalkan bukti-bukti nyata, observasi, dan eksperimen sebagai landasan untuk menganalisis kebenaran dalam suatu fenomena yang akan diteliti.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mengedepankan cara pandang dalam memahami dan mengkaji hukum dengan mengintegrasikan dua perspektif penting: yuridis (hukum) dan sosiologis (masyarakat). Pendekatan ini tidak hanya memandang

²² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, 2021.

hukum sekedar aturan tertulis, melainkan juga menyoroti bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada analisis implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polda NTT setelah diterbitkannya SKB UU ITE Nomor 229 tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik setelah diterbitkannya SKB UU ITE Nomor 229 tahun 2021.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penyidik yang bertugas di Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT).

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum relevan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang terkait untuk memperoleh informasi yang relevan. Narasumber dalam penelitian

ini adalah anggota Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Surat Keputusan Bersama UU ITE Nomor 229 tahun 2021.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan dan interpretasi lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dalam membantu, memahami, dan menganalisis. Seperti buku-

buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis, serta pandangan para ahli di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara untuk memperoleh informasi akurat sesuai dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan meninjau berbagai referensi, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan fokus penelitian secara jelas dan mengkaji keterkaitannya. Penelitian ini digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematis ke dalam 4 (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi penjabaran dan penjelasan mengenai tindak pidana *cyber crime*, tindak pidana pencemaran nama baik, SKB UU ITE Nomor 229 Tahun 2021, penegakan hukum, dan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian mengenai implikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polda NTT dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polda NTT setelah diterbitkannya SKB UU ITE Nomor 229 tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.